

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Nomor: 72166/A2.3/KP/2017

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;
 - bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut b. dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12001003124 tanggal 6 Maret 2017;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu c. menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
- 7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;

Memperhatikan : Surat usul Koordinator Kopertis Wilayah X nomor 443/K10/KP/2016 tanggal 19 April 2016;

Menetapkan,

MEMUTUSKAN

KESATU

: Kepada Pegawai Negeri Sipil,

Nama : drg. OKTAVIA DEWI, M.Kes. NIP : 197010151998022001

Tempat, tanggal Lahir : PADANG, 15-10-1970 Pendidikan

: S-2/PASCA SARJANA Tahun : 2008 Pangkat / golongan ruang / TMT : Penata Tingkat I / III/d / 01-04-2015

Jabatan /Angka Kredit : Lektor Kepala / 462,76 Unit Kerja

: KOPERTIS WILAYAH X DPK STIKES HANG TUAH

terhitung mulai tanggal 01-04-2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 19 tahun 02 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 3.832.800 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

KETIGA

- : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan. TEMBUSAN:

 - 1. Kepala BKN di Jakarta
 - 2. Kepala KPPN di Padang
 - 3. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI Kemenristekdikti di Jakarta
 - 4. Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang

0

5. Ketua STIKES Hang Tuah di Padang

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Mei 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI KEPALA BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

TAUFAN SUDRAJAT, S.E., M.Si. NIP 196003291988031002

